



**P U T U S A N**  
**Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roy Satriawan;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun dan 01 Bulan/23 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/148/X/2021/Reskrim tertanggal 03 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Dpu tanggal 10 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Dpu tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Satriawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa, menguasai senjata tajam penusuk atau penikam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Satriawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bengkok dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa masih berusia muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Roy Satriawan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2021 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di depan kantor PKK Dompu Kel. Dorotangga, Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Dpu



ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa bersama dengan sdr. Kiler (DPO) dan sdr. Rangga duduk di depan kantor Bupati, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Rangga pergi ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah parang bengkok dengan tujuan untuk berjaga-jaga. Setelah mengambil 1 (satu) buah parang tersebut kemudian terdakwa dan sdr. Rangga kembali ke depan kantor Bupati dan menyimpan parang tersebut digorong-gorong disamping tempat duduk terdakwa. selanjutnya datang petugas kepolisian dari Polres Dompu yang melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan yang lainnya, pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah parang yang disimpan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke polres Dompu. Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang masih berstatus sebagai pelajar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan atas nama Terdakwa Roy Satriawan pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, sekitar jam 23.30 WITA bertempat di depan Kantor PKK Dompu, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atas dugaan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar jam 23.30 WITA Saksi bersama dengan tim melakukan patroli karena sedang banyak terjadi kasus pembegalan dan pemanahan oleh geng motor di Kabupaten Dompu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhenti di depan Kantor PKK dan memeriksa beberapa orang yang masih duduk-duduk disana;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) bilah parang bengkok dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang disembunyikan Terdakwa di gorong-gorong;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengatakan parang tersebut untuk berjaga-jaga karena beberapa kali ada yang berteriak dan memaki ke Terdakwa dan teman-temannya saat duduk-duduk;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut dari rumah;
- Bahwa beberapa orang teman Terdakwa lari saat Saksi datang melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Irawan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Deden Setiadin Putra** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan yang benar dibawah sumpah menurut agamanya;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi diperiksa dan mintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa sebuah parang bengkok;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam yaitu sebuah parang bengkok dengan gagang dibuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa benar Terdak telah membawa parang bengkok tersebut untuk menjaga-jaga karena ada sekelompok anak-anak yang memanah saat itu;
- Bahwa benar kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Seto Satrio telah membawa senjata tajam tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 23.30 WITA;
- Bahwa benar saksi beserta rekan-rekannya mendapatk informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok remaja yang berkumpul dan hendak membuat keributan didepan kantor Bupati saat itu;
- Bahwa benar saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Seto Satrio pada saat itu;
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan pada malam itu sedang mengadakan Opsnal Tim Tindak Sat Reskrim Polres Dompu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Deden dan tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Irawan** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan yang benar dibawah sumpah menurut agamanya;
- Bahwa benar saksi diperiksa dan memberikan keterangan benar dan tidak lain daripada yang sebenar sehubungan dengan sdr. Roy Satriawan membawa senjata tajam yaitu parang bengkok;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 didepan kantor Bupati Dompu Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar Terdakwa Roy Satriawan dan Angga dan yang lainnya duduk didepan kantor Bupati tidak lama kemudian datang 3 (tiga) unit sepeda motor yang ditumpangi oleh 7 (tujuh) orang lewat depan saksi dan rekan saksi sambil mengarahkan anak panah sehingga saksi dan rekan langsung menyelamatkan diri dengan berlari menggunakan sepeda motor dan setelah aman saksi dan rekan kembali duduk-duduk lagi didepan Kantor Bupati tersebut dan Terdakwa Roy Satriawan datang sambil membawa parang bengkok dan menyimpan disamping tempat duduknya, lalu datang Polisi berpakaian preman dan langsung memeriksa dan mendapatkan parang bengkok milik Terdakwa Roy Satriawan dan dibawah untuk diamankan ke Kantor Polisi di Polres Dompu saat itu

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Irawan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, sekitar jam 23.30 WITA bertempat di depan Kantor PKK Dompu, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian atas dugaan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa sedang duduk-duduk dengan teman-teman di depan Kantor PKK Dompu kemudian datang beberapa orang menggunakan sepeda motor ingin memanah kearah Terdakwa dan teman-teman yang sedang duduk-duduk;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman langsung menyelamatkan diri dimana selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Rangga pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa parang dengan maksud berjaga-jaga dari orang-orang yang ingin memanah;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Kantor PKK Dompu dan menyimpan parang tersebut di gorong-gorong;
- Bahwa kemudian beberapa anggota kepolisian yang sedang berpatroli memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa sembunyikan di gorong-gorong Kantor PKK Dompu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbuatan kejahatan lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam geng motor di Dompu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bengkok dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi dan Terdakwa yang bersangkutan dan dibenarkan oleh semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, jam 23.30 WITA bertempat di depan Kantor PKK Dompu, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian atas kepemilikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang bengkok dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang bengkok dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dari rumah untuk berjaga-jaga saat kumpul di depan PKK Kabupaten Dompu dengan teman-teman karena sebelumnya ada orang-orang yang mengendarai sepeda motor ingin memanah ke arah orang-orang yang duduk-duduk di depan Kantor PKK Dompu;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan senjata tajam tersebut di gorong-gorong;
- Bahwa anggota polisi yang sedang berpatroli datang memeriksa dan menemukan senjata tajam yang disimpan oleh Terdakwa di gorong-gorong Kantor PKK Dompu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Roy Satriawan yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Dpu



unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) berikutnya;

**Ad.2 Unsur Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa frasa menyembunyikan mengandung arti bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda tersebut tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan didapati fakta bahwa Terdakwa Roy Satriawan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, jam 23.30 WITA bertempat di depan Kantor PKK Dompu, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, oleh kepolisian yang sedang melakukan patroli karena membawa dan menyembunyikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang bengkok dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat di gorong-gorong Kantor PKK Dompu. Senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dari rumah untuk berjaga-jaga karena sebelumnya ada orang-orang yang mengendarai sepeda motor ingin memanah ke arah depan Kantor PKK Dompu tempat Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk-duduk;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka Majelis Hukum berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3 Unsur Tanpa Hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam perkara ini adalah Terdakwa membawa dan menyembunyikan senjata tajam tanpa adanya izin atau tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam **Ad. 2** bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, jam 23.30 WITA bertempat di depan Kantor PKK Dompu, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang bengkok dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dari rumah dan menyembunyikannya di gorong-gorong Kantor PKK Dompu saat berkumpul dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan maupun aktivitas Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat motif Terdakwa membawa dan menyembunyikan senjata tajam untuk berjaga-jaga karena sebelumnya ada orang-orang yang mengendarai sepeda motor ingin memanah ke arah depan Kantor PKK Dompu tempat Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk-duduk tidaklah dapat dibenarkan karena dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya yang merugikan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad 1948 Nomor 17) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Dpu



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang bengkok dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang merupakan benda penyebab munculnya kejahatan *a quo* karena tidak dipergunakan sebagaimana kegunaannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Usia Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dan juga dengan mempertimbangkan motif Terdakwa melakukan kejahatan, akibat yang akan timbul dari perbuatan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dan pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan untuk



membuat suatu nestapa atau sebagai suatu alat pembalasan, namun untuk melakukan pembinaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Roy Satriawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyembunyikan senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bengkok dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Rion Apraloka, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rahmah